

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI KABUPATEN TOPOYO

Umar¹, Basyarudin²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : umar232@gmail.com¹,
Dosen03048@unpam.ac.id²



E-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: JURNAL ILMU HUKUM

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 1, No. 1 Agustus 2025

Page: 12-20

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.744>

Article History:

Received:20-12-2024

Revised:02-01-2025

Accepted:09-01-2025

Abstract: *This scientific work aims to determine the form of legal protection for children from a human rights perspective in Topoyo Regency. This type of research uses qualitative research with field data as the primary data source, especially the results of interviews and field observations at the Topoyo Regency Civil Service Unit Secretariat. Based on the results of this research, according to the Human Rights perspective, legal protection for children is an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights guaranteed in the Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014 concerning Protection. Child. According to a human rights perspective, legal protection for children is not being implemented because the government has not fulfilled its duty to protect children. The happiness of children is happiness together, and the happiness that is protected is happiness that protects. Children don't worry because their protection is done well, and they feel safe. Parents, families, communities, governments and countries benefit from children's welfare.*

Keywords: *human rights, child protection*

Abstrak: Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia Kabupaten Topoyo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data lapangan sebagai sumber data primer khususnya hasil wawancara dan observasi lapangan di Sekretariat Satuan Pamong Praja Kabupaten Topoyo. Berdasarkan hasil penelitian ini, menurut perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak kurang terlaksana karena pemerintah belum memenuhi tugasnya untuk melindungi anak. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan bersama, dan kebahagiaan yang dilindungi adalah

kebahagiaan yang melindungi. Anak tidak khawatir karena perlindungan mereka dilakukan dengan baik, dan mereka merasa aman. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara mendapat manfaat dari kesejahteraan anak.

Kata kunci : HAM, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga untuk memastikan fase pertumbuhan dan perkembangannya sebagai individu yang berperan penting sebagai penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak adalah kewajiban negara dan pemerintah, dengan mengakui mereka sebagai bagian integral dari anak bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2019).

Posisi anak memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diatur secara jelas dalam konstitusi, yang menetapkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap anak untuk menjalani kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan mereka, serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketika pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, prinsip ini sejalan dengan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak (Dheny, 2019).

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus, khususnya ketika mereka berhadapan dengan hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal sebagai Undang-Undang SPPA, negara memberikan legitimasi untuk menciptakan harapan perubahan perilaku anak melalui berbagai pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu paradigma hukum baru yang diusulkan adalah Restorative Justice, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi anak daripada sekadar membalas perbuatan. Pendekatan ini mendorong keterlibatan masyarakat sebagai agen pemulihan dan perubahan, sementara aparat penegak hukum diharapkan untuk meninggalkan pendekatan retributif yang mengedepankan pembalasan (Dewi, 2019).

Perlindungan anak dibahas melalui berbagai regulasi, termasuk undang-undang, norma agama, dan budaya. Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran yang terus meningkat seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Hal ini sering kali disebabkan oleh regulasi yang kurang visioner dan lebih bersifat reaktif terhadap kemunculan masalah baru (Aswari, et al., 2019).

Perlindungan anak adalah topik yang tak pernah berhenti relevan dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Anak memiliki peran sebagai generasi penerus pembangunan dan menjadi faktor penentu masa depan sebuah negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak bukan hanya tentang memberikan hak dasar, tetapi juga tentang mendukung potensi sumber daya manusia dan membangun kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari sisi materiil maupun spiritual.

Di dalam konteks keluarga, anak sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan yang memberikan makna dan kepuasan kepada orang tua. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, kebanggaan, dan perasaan pemenuhan diri yang muncul dari keberhasilan orang tua yang memiliki keturunan. Akan tetapi, anak diklasifikasikan sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan kepribadian.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, kecuali undang-undang yang berlaku menetapkan usia kedewasaan lebih cepat dari usia 18 tahun (Wiyono, 2016).

Salah satu pandangan menyatakan bahwa anak adalah individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan sedang dalam proses menentukan identitasnya. Anak juga memiliki jiwa yang sangat labil dan cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Menurut Romli Atmasasmita, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah (Marsaid, 2022).

Selanjutnya, dapat dipahami bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran penting sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki ciri dan sifat khusus yang berperan strategis dalam memastikan keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh

karena itu, melindungi anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak (Nasir, 2015).

Adapun mengenai batas usia anak di Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai undang-undang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2) tentang pemilihan umum yang dikaitkan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37) seorang dewasa harus berusia 17 tahun.
2. Berdasarkan Pasal 6 huruf (q) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), usia minimal calon pemilih adalah 17 tahun, dan usia minimal 35 tahun untuk dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Bunadi, 2014).
3. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak atau individu yang dikategorikan sebagai belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang yang berusia di bawah 21 tahun sudah menikah tetapi perkawinannya dibatalkan sebelum usia tersebut, orang tersebut tetap dianggap belum dewasa. Semua syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya berlaku untuk definisi ini.
4. Untuk menikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tersirat Pasal 6 Ayat 2 menetapkan bahwa orang yang berusia di bawah 21 tahun harus meminta izin dari orang tua mereka. Namun, usia minimum untuk dapat menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita..

Dalam mengembangkan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya berakar pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah negara. Berbeda dengan konsep di Barat yang berfokus pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menggabungkan kerangka pemikiran Barat dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip ini menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila. Perlindungan hukum juga bertujuan membatasi kewajiban masyarakat dan pemerintah demi memastikan hak asasi manusia tetap dihargai.

Apabila asas dan tujuan perlindungan ini diterapkan dengan efektif, maka tidak hanya korban atau saksi yang akan mendapatkan perlindungan, tetapi masyarakat, bangsa, dan negara pada

umumnya juga akan terlindungi. Dalam hal ini, negara dapat dikatakan telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi seluruh warganya sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif kenegaraan, perlindungan terhadap anak termasuk dalam ruang lingkup ini dan dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea ke-IV dan BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Bambang, 2016). Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," mengatur perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Arif Gosita menekankan bahwa perlindungan anak adalah hasil dari interaksi kompleks dari berbagai fenomena yang saling mempengaruhi, bukan satu fenomena. Sementara itu, menurut Shanty Dellyana, perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar individu yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya terhadap anak dengan baik.

Dalam konteks ini, hak anak selalu beriringan dengan kewajiban, dan hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari berbagai pihak, yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Orang Tua atau Wali. Kewajiban ini menegaskan pentingnya upaya untuk menjaga, melindungi, menghormati, dan memastikan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, atau kondisi fisik dan mental yang dimilikinya.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah membentuk lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang didirikan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 untuk melindungi hak anak di Indonesia.

Kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan sering kali berkontribusi pada fenomena negatif yang mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan mental dan psikologis anak dapat terpengaruh negatif oleh pengaruh ini. Kurangnya perhatian orang tua, terutama karena mereka sibuk, juga dapat menyebabkan anak tidak memiliki pengawasan yang memadai, yang pada akhirnya akan berdampak pada perilaku mereka. Anak-anak dapat terpapar adegan kekerasan, pornografi, atau narkoba melalui apa yang mereka tonton, terutama jika mereka tidak diawasi dengan baik (Salundik, 2020).

Selain itu, ada kondisi di mana anak tidak menerima perhatian yang cukup baik secara fisik, mental, maupun sosial. Situasi ini dapat menimbulkan dampak negatif pada perilaku anak, yang mungkin berujung pada tindakan yang merugikan baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat. Penyimpangan perilaku anak atau pelanggaran hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak negatif dari ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial, arus globalisasi, serta pemahaman yang kurang terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan gaya hidup orang tua juga dapat mempengaruhi kehidupan anak dan memengaruhi perilaku mereka dalam keseharian (Salundik, 2020). Oleh karena itu, berbagai faktor ini memiliki potensi untuk mendorong anak untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia di Kabupaten Topoyo? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia di Kabupaten Topoyo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia, dengan penekanan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar berbagai aktivitas yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak bertujuan memberikan perlakuan, manipulasi, atau mengubah variabel yang diteliti, tetapi hanya menggambarkan kondisi yang ada secara objektif dan apa adanya. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas pada proses penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Mengenai sumber data dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai tempat yang relevan dengan penelitian. Jika metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner atau wawancara, maka sumber data disebut sebagai responden, yang berperan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Meskipun demikian, pada penelitian kuantitatif, responden berperan sebagai pihak yang memberikan jawaban. Sementara itu, dalam pendekatan penelitian kualitatif, narasumber memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan sekadar memberikan respons, karena mereka bukan hanya sebagai pemberi informasi tetapi juga pemegang informasi dan pemilik data. Oleh karena itu, informan atau subjek penelitian adalah pihak yang memberikan informasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Polres Kabupaten Topoyo menyediakan data primer ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen disebut data sekunder. berupa informasi tentang perlindungan hokum anak. Setelah mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder yang akan membantu proses penelitian ini, penulis melakukan analisis dokumen hukum menggunakan teknik gambar, penafsiran, pembuatan, evaluasi, pengujian, dan penalar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Perlindungan Anak di Kabupaten Topoyo

Profil perlindungan anak di Kabupaten Topoyo menunjukkan adanya berbagai tantangan yang harus ditangani dengan segera. Meskipun kebijakan dan peraturan daerah telah disusun untuk mendukung perlindungan anak, realisasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut. Selain itu, kesenjangan dalam akses pendidikan juga menjadi salah satu permasalahan utama, yang berdampak pada pemenuhan hak dasar anak.

Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi hambatan-hambatan konkret yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Topoyo. Salah satu kendala yang memerlukan perhatian adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran mereka dalam melindungi anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya melalui edukasi dan kampanye yang lebih luas agar masyarakat memahami peran aktif mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak.

Selain aspek pemahaman masyarakat, evaluasi juga perlu difokuskan pada peran lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. Apakah lembaga-lembaga ini memiliki sumber daya yang memadai, termasuk tenaga yang berkompeten dan terlatih, untuk memantau serta melaporkan potensi pelanggaran hak anak? Pertanyaan ini menjadi penting untuk memastikan apakah peningkatan kapasitas lembaga-lembaga tersebut dan alokasi sumber daya yang lebih memadai diperlukan.

Kemudian, kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta juga perlu diperhatikan sebagai salah satu cara untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Melalui koordinasi yang baik antar berbagai pihak, pertukaran informasi dan koordinasi upaya preventif serta penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat berjalan dengan lebih efektif. Mekanisme koordinasi yang berjalan dengan baik akan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Terkait kesenjangan akses pendidikan, diperlukan berbagai langkah nyata untuk meningkatkan kesempatan dan aksesibilitas pendidikan anak di Kabupaten Topoyo. Upaya ini dapat mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan, penyediaan sarana transportasi yang memudahkan akses sekolah, serta program bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, melibatkan peran komunitas lokal dalam mendesain solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan ini.

Aspek lain yang penting adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Sistem peradilan harus berjalan dengan efektif untuk memastikan pelaku kekerasan menerima sanksi yang adil dan setimpal, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan lainnya. Di sisi lain, mendukung korban kekerasan melalui penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis juga perlu menjadi perhatian utama untuk memastikan pemulihan mereka dapat berjalan dengan optimal.

Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka juga menjadi hal yang penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang inklusif. Hak anak untuk dihormati dan didengar harus dijaga dengan serius, dan melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu merumuskan kebijakan dan program yang lebih relevan dengan kebutuhan serta kepentingan mereka.

Peran media massa juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengedukasi publik tentang pentingnya perlindungan anak. Media dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi, memberikan informasi, dan mendukung advokasi demi perubahan positif. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan media massa perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara maksimal.

2. Keterlibatan Aspek Hukum

Aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kabupaten Topoyo dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang mencakup berbagai peraturan dan regulasi. Pertama, regulasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, membentuk dasar yang kuat untuk melindungi hak anak. UUD 1945 mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk pada anak-anak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi dasar penting dalam membangun kerangka hukum perlindungan anak di Kabupaten Topoyo.

Kedua, peraturan daerah yang lebih spesifik berkaitan dengan perlindungan anak di tingkat lokal juga memiliki peran penting. Namun, perlu dicatat bahwa pengesahan kebijakan dan regulasi ini hanya merupakan tahap awal, sementara efektivitasnya dalam praktik sehari-hari masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam

peraturan daerah dapat diimplementasikan secara efektif. Faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat, kesiapan lembaga terkait, serta ketersediaan sumber daya menjadi elemen yang penting untuk ditinjau dalam konteks ini.

Selanjutnya, evaluasi terhadap regulasi yang ada harus mempertimbangkan sejauh mana hukum memberikan perlindungan yang memadai, terutama bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Kelompok anak yang dianggap rentan meliputi anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, atau anak-anak yang mengalami pengucilan sosial. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa regulasi dapat merespons kebutuhan khusus dari kelompok anak-anak tersebut secara efektif. Perlu juga diperhatikan peran lembaga penegak hukum dalam memastikan perlindungan anak tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Lembaga seperti kepolisian, sistem peradilan, dan instansi terkait lainnya harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi perlindungan anak dan mampu menerapkannya dengan konsistensi. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memastikan hal ini adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat mengimplementasikan regulasi dengan efektif.

Dalam konteks ini, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga menjadi elemen penting. Aksesibilitas informasi terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak oleh lembaga penegak hukum harus dijamin agar masyarakat dapat memantau proses penegakan hukum dan mendorong pihak berwenang untuk bertanggung jawab atas tugas mereka dalam melindungi hak anak.

Di samping itu, kelompok masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah memegang peran yang signifikan dalam mendukung penerapan regulasi perlindungan anak. Mereka berperan sebagai pengawas independen dengan melakukan pemantauan serta pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak. Kerja sama yang erat antara pihak pemerintah dan kelompok masyarakat ini dapat memperkuat dan mendukung sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Penting untuk memahami bahwa hukum perlindungan anak bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan regulasi yang ada harus dilakukan. Perubahan dalam dinamika sosial, budaya, atau ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan perlindungan anak, sehingga diperlukan penyesuaian dalam kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini, diperlukan mekanisme yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan dan penyempurnaan regulasi perlindungan anak. Masyarakat harus memiliki sarana untuk memberikan masukan dan berdiskusi tentang berbagai isu yang memerlukan perhatian dan respons legislatif. Dengan cara ini, hukum yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan aktual yang dihadapi oleh anak-anak di Kabupaten Topoyo.

Secara keseluruhan, pendekatan yang komprehensif terhadap aspek hukum perlindungan anak akan membantu Kabupaten Topoyo dalam memperkuat sistem perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terlindungi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah tersebut.

3. Peran Lembaga Terkait

Penelitian ini juga mengungkapkan peran berbagai lembaga yang berkaitan dengan fungsi perlindungan anak di Kabupaten Topoyo. Berdasarkan temuan, lembaga-lembaga seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan anak berjalan dengan efektif.

Dinas Sosial memiliki peran yang signifikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, dengan tugas mendeteksi, menangani, dan mencegah situasi yang dapat membahayakan anak-anak. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa Dinas Sosial memiliki sumber daya yang memadai serta tenaga kerja yang kompeten untuk menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak secara serius.

Selanjutnya, Kepolisian memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami anak. Untuk mendukung peran ini, diperlukan pelatihan yang khusus bagi aparat kepolisian agar pemahaman mereka terhadap isu-isu perlindungan anak dapat ditingkatkan. Lebih lanjut, koordinasi yang efektif antara Dinas Sosial dan Kepolisian juga dapat memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap situasi yang membahayakan anak.

Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dan praktik pendidikan yang berlaku untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai di lingkungan sekolah mereka. Upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta kesetaraan dalam layanan pendidikan juga menjadi aspek penting, terutama karena ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi salah satu tantangan utama di Kabupaten Topoyo.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak perlu ditingkatkan. Kerja sama yang lebih erat antara Dinas Sosial, Kepolisian, dan Dinas Pendidikan dapat memperkuat respons bersama terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme koordinasi yang efektif melalui forum reguler atau pertemuan lintas sektor, guna meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi di antara lembaga-lembaga tersebut.

Selain lembaga pemerintah, penting untuk mempertimbangkan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran dalam mengadvokasi perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan perspektif independen, dukungan sumber daya tambahan, dan berperan aktif dalam kampanye penyadaran kepada masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak anak. Melalui kolaborasi ini, upaya perlindungan anak dapat lebih efektif dan memperluas jaringan dukungan yang tersedia bagi anak-anak di Kabupaten Topoyo.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi, perlu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan kebijakan. Membentuk forum atau mekanisme yang memungkinkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan keahlian, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan yang lebih luas.

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu koordinasi antar-lembaga. Hambatan seperti perbedaan prioritas, ketidakjelasan peran, dan kurangnya komunikasi dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan program perlindungan anak. Oleh karena itu, membangun mekanisme penyelesaian konflik dan meningkatkan komunikasi antar-lembaga adalah hal yang sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antar-lembaga. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana kerjasama yang ada mampu merespons dan mencegah kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan dapat diterapkan, seperti peningkatan komunikasi,

peningkatan kualitas pelatihan, serta penyesuaian peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat.

Melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, Kabupaten Topoyo dapat membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan komprehensif. Dengan pendekatan ini, lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dapat diwujudkan, dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak kurang efektif karena pemerintah belum memenuhi tugasnya untuk melindungi anak.

Disarankan agar setiap Polres melakukan upaya maksimal dalam mengatasi berbagai hambatan yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu langkah yang dapat diimplementasikan adalah penyediaan ruang khusus yang dirancang untuk proses pemeriksaan atau penyidikan anak. Dengan adanya ruang tersebut, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih ramah anak, mengurangi trauma, dan memastikan hak-hak anak tetap terjaga selama proses penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswari. (2019). Harmonisasi hukum hak untuk dilupakan bagi korban digital terhadap calon mahasiswa di Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), April 2019.
- Bambang Waluyo. (2016). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 39.
- Bunadi Hidayat. (2014). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Dewi Sartika. (2019). Prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), Desember 2019.
- Dheny Wahyudhi. (2019). Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi dalam peradilan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Februari 2019.
- Djanggih Hardianto. (2019). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1).
- Marsaid. (2022). Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(3), Palembang: NoerFikri.
- M. Nasir Djamil. (2015). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.
- Nashriana. (2015). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.
- Salundik, A. (2020). Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), Maret 2020.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 13.